



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
2. Daerah adalah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
7. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
8. Produsen adalah pelaku usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Badan usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
10. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha pengelola sampah atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
13. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
16. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
19. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
21. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
26. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
27. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
29. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

30. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
31. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kawasan Pasar adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang sudah merupakan suatu kesatuan fungsi dan saling bersinergi.
33. Daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
34. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
36. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
37. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
38. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasar pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;

- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. menyusun rencana induk pengelolaan sampah di tingkat daerah;
- c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- d. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- e. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- h. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- i. koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Jakstrada berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
- c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di daerah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan wewenangnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar;

- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk menghasilkan nilai ekonomis;
- e. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat/produk pengganti PSP yang ramah lingkungan;
- g. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
- h. berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, masyarakat wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. melakukan pemilahan sampah langsung pada sumbernya; dan
 - e. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Paragraf 2

Kewajiban Produsen

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah.

- (2) Produsen dengan skala menengah dan besar wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Produsen wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah.
- (6) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 10

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meminimalisasi penggunaan bahan-bahan produksi dan/atau pewadahan yang dapat menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 13

Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan:

- a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pemerintah daerah dapat membatasi penggunaan PSP dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan sampah

Pasal 16

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.

Pasal 17

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah residu.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen dalam skala menengah dan besar harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. residu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

Pasal 20

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, daerah tujuan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.

Pasal 21

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan

- e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. wadah warna merah berlabel “B3”, untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. wadah warna hijau berlabel “Organik”, untuk jenis sampah yang mudah terurai, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - c. wadah warna biru berlabel “Guna Ulang”, untuk jenis sampah untuk sampah yang dapat digunakan kembali, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - d. wadah warna kuning berlabel “Daur Ulang”, untuk jenis sampah yang dapat didaur ulang, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 - e. wadah warna abu-abu berlabel “Residu”, untuk jenis sampah residu, dengan simbol sebagaimana tergambar dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, daerah tujuan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengumpulan sampah pada sungai dan/atau badan sungai, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Susur Sungai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkutan sampah sampai ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis sampah residu.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 28

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat.

- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat di:
- a. kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, dan daerah tujuan pariwisata.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha pengelola sampah di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengelolaan sampah dapat dikerja samakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Pasal 31

Lokasi TPS dan/atau TPS 3R wajib berada pada jarak yang aman dari pemukiman.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 33

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan di TPA dan/atau TPST.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
- a. lahan urug terkendali;

- b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
 - (4) Pemilihan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
 - (6) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
 - (7) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha pengelola sampah;
 - c. perangkat daerah; dan/atau
 - d. BUMD.

Pasal 35

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), lembaga pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN, KOMPENSASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat harus dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. ganti rugi;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerja sama diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang hendak diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam peraturan daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis melalui *call center* atau alamat surel.
- (3) *Call center* atau alamat surel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan layanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah dan tercantum dalam laman resmi Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama dan alamat;
 - b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti pengaduan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin usaha pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

Penerbitan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. menggunakan dan/atau mengembangkan produk pengganti PSP;
 - d. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;

- e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, seminar dan/atau workshop; dan
 - g. mengikuti bimbingan teknis berupa pelatihan pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan sampah.
- (3) Produsen dapat berperan aktif dalam menumbuhkan kembangkan budaya masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah di melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 47

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB X

DATA DAN INFORMASI

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah daerah.

BAB XI
KERJA SAMA DAERAH DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja sama Antar Daerah

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Bentuk dan pola kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja sama dengan Badan Usaha Pengelola Sampah

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Lingkup kerja sama dan/atau kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:

- a. kompensasi;
- b. pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. penyediaan/pembangunan TPA;
- d. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
- e. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan/atau
- f. pengelolaan sampah menjadi produk yang ramah lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan produsen.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik kepada produsen dan masyarakat;
 - d. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - e. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Jakstrada.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XIII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 55

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah dibidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi lokal untuk pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi lokal untuk pengelolaan sampah.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif pada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan produsen yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengembangan alternatif produk pengganti PSP;
 - d. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - e. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan dari Pemerintah;
 - b. pemberian bantuan modal;
 - c. bantuan dana pengelolaan sampah;
 - d. pemberian subsidi; dan/atau
 - e. pemberian fasilitas pengelolaan sampah bagi setiap orang atau badan usaha pengelola sampah sesuai dengan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini.

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan produsen yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah atau barang bekas lainnya ke sungai/kali/kanal, pesisir laut, pantai, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Bentuk Sanksi

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi kepada Perseorangan

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dikenakan denda setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf g, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Sanksi Kepada Produsen dan Penanggungjawab/Pengelola Kawasan

Pasal 62

- (1) Setiap produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Sanksi Kepada Badan Usaha Pengelola Sampah
Pasal 63

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.
- (2) Apabila paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila uang paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan, maka izin usaha pengelolaan sampah milik badan usaha pengelola sampah dicabut.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.

Pasal 64

- (1) Setiap badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), maka badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja dan tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

Pasal 65

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif secara rinci diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 322-9/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Probolinggo. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan penanganan sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut dirancang agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan Pengelolaan Sampah dimulai. Kebijakan Pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti. Ini disebabkan karena

peraturan daerah tersebut belum mengatur secara rinci berbagai aspek pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, Presiden sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengharuskan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Probolinggo, untuk membentuk kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala lokal sesuai dengan program pengurangan sampah nasional. Kota Probolinggo sendiri telah memiliki Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun demikian, tetap dibutuhkan sebuah peraturan daerah baru yang menjadi dasar bagi tata kelola sampah lokal. Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan usaha dalam “skala mikro” adalah skala usaha yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud dengan usaha dalam “skala kecil” adalah skala usaha yang memiliki modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud dengan usaha dalam “skala menengah” adalah skala usaha yang memiliki modal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud dengan usaha dalam “skala besar” adalah skala usaha yang memiliki modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas

Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas

Angka 35

Cukup Jelas

Angka 36

Cukup Jelas

Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Cukup Jelas

Angka 39

Cukup Jelas

Angka 40

Cukup Jelas

Angka 41

Cukup Jelas

Angka 42

Cukup Jelas

Angka 43

Cukup Jelas

Angka 44

Cukup Jelas

Angka 45

Cukup Jelas

Angka 46

Cukup Jelas

Angka 47

Cukup Jelas

Angka 48

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “Tanggung Jawab” adalah adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan sampah. Berdasarkan asas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Kelestarian dan Keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas “Kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” adalah pengelolaan sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Yang dimaksud dengan asas “Nilai Ekonomi” adalah sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. Membatasi penggunaan kantong/kemasan plastik; dan/atau
3. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan PSP diantaranya adalah kantong plastik (*plastic bag*), sedotan plastik dan *styrofoam* atau *polysterina*.

Ayat (2)

Peraturan Wali Kota mengenai PSP dapat mencakup pembatasan timbulan sampah PSP berdasarkan volume atau berat, distribusi dan pembatasan penggunaannya. Pembatasan ini juga bisa dilakukan dengan melarang perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan lembaga swasta penggunaan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun” antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagianbagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat digunakan kembali” merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat didaur ulang” merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Yang dimaksud dengan “sampah residu” adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Wadah sampah yang disediakan rumah tangga untuk kegiatan pemilahan sampah skala rumah tangga dapat berupa kantong plastik, karung, keranjang sampah dan/atau ember.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lokasi wadah harus diusahakan ditempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah seperti di depan rumah, tepi jalan trotoar dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah mengubah kondisi fisik sampah sehingga dapat dipergunakan kembali, semisal melalui kegiatan kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses pengolahan sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan rumah tangga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan semisal:

1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan biogasifikasi;
4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan gasifikasi; dan
5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Lokasi TPS dan/atau TPS 3R harus mempertimbangkan jarak yang aman dengan pemukiman warga agar tidak menimbulkan keluhan bau tidak sedap. Penentuan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan lahan dan kepadatan penduduk.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Metode lahan urug saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jarak aman lokasi TPST dan/atau TPA paling sedikit 500 meter dari pemukiman. Penentuan lokasi TPST dan/atau TPA juga mempertimbangkan paling sedikit aspek: (a) geologi; (b) hidrologi; (c) kemiringan zona; (d) jarak dari lapangan terbang; (e) tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam; dan/atau (f) bukan berada di daerah rawan banjir.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud paksaan pemerintah adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 81

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SIMBOL WADAH PENGELOLAAN SAMPAH



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN